



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN TENGGARONG, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal KECAMATAN TENGGARONG, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 826/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 28 Nopember 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/93/X/1993 tanggal 27 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di perumahan Guru di Penyinggahan selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Tenggarong selama 7 tahun, kemudian bertempat kediaman di rumah Dinas Depag di Muara Jawa selama 3 tahun, dan terakhir kembali ke Tenggarong, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT,

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun, , um ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT ur 12 tahun, ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun, anak pertama dalam asuhan Penggugat, dan anak kedua dan ketiga tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
  - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengusir Penggugat dan Penggugat pernah diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
- . Bahwa sejak tanggal 13 Nopember 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 553/93/X/1993 tanggal 27 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti yaitu dua orang saksi, keduanya telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan sepupu dan kenal dengan tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, membina rumah tangga dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Kartini Tenggarong;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya tergugat mempunyai temperamental tinggi, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 18 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah lama tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat mempunyai temperamental tinggi, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan kalau sedang emosi tergugat terkadang memukul penggugat, selain itu tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sering mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan sejak 2 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah tiga kali datang, tetapi hanya untuk mengambil pakaiannya dan pada hari itu juga terjadi lagi pertengkaran lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan menurut saksi penggugat dan tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101” yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan dua orang saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata telah mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali meskipun keduanya telah diupayakan supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak ditanggapi oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta di persidangan bahwa terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan keadaan rumah tangganya sudah lama tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan sejak dua bulan yang lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, TERGUGAT. terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriah, oleh SOFIANI, S.Ag, Ketua Majelis, ASLAMIAH, S.Ag, M.H, dan PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota

dengan didampingi RUMAI, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

ttd

PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H.

ttd

AIDI, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

SOFIANI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

RUM

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. ASRIE, S.H, M.H.